

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terkait dengan permasalahan yang tercantum dalam poin rumusan masalah pada bab pertama, maka disini penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab inti permasalahan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dalam putusan perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dan menetapkan hak asuh anak perempuan berumur 2 tahun di bawah asuhan termohon sebagai ibu kandung. Selanjutnya, mengenai jumlah nafkah anak Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan :

- 1) Norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c), *Ketiga*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d).

- 2) Norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على اب نفقة اولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II : 177);

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

- 3) Hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya.
- 4) Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.
- 5) Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 6) Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi,

maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut.

- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dinyatakan bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa penghasilan tergugat rekonvensi rata-rata sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka beralasan hukum untuk menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah anak melalui penggugat rekonvensi sejumlah Rp 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

2. Ditinjau dari fiqh madzhab Syafi'i terkait isi putusan perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang didalamnya memuat tentang nafkah anak dan menerapkan dari kebijakan dalam pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 atas kenaikan nafkah anak sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, bahwasannya hal tersebut tidak sesuai

dengan teori fiqh madzhab Syafi'i. Dalam fiqh madzhab Syafi'i tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kenaikan jumlah nafkah anak sebesar 10% setiap tahun pasca perceraian. Dalam pandangan madzhab Syafi'i hanya menentukan kadar nafkah yang wajib dipenuhi seorang suami kepada istri dan anaknya ke dalam 3 golongan saja, yaitu 1 mud untuk golongan miskin, 1,5 mud untuk golongan ekonomi menengah, dan 2 mud untuk golongan kaya. Putusan nafkah anak dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang mengalami kenaikan sebesar 10% pertahun dalam hitungan jangka panjang nafkah tersebut semakin membengkak dan menyulitkan ekonomi ayah dalam memenuhi tuntutan nafkah anak.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis berkenan memberikan beberapa pendapat dan masukan diantaranya:

1. Untuk Majelis Hakim yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara jumlah nafkah anak pasca perceraian diharapkan agar lebih teliti dan cermat dalam memperhitungkan jumlah nafkah anak dalam waktu jangka panjang dan mempertimbangkan implementasi dari kebijakan dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 atas kenaikan nafkah anak sebesar 10%-20% pertahun sesuai dengan kondisi kestabilan ekonomi seorang ayah.
2. Untuk lembaga pembuat kebijakan yaitu Mahkamah Agung hendaknya isi dalam Pasal 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan

penambahan 10%-20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, ini perlu untuk ditinjau kembali penerapannya di wilayah Pengadilan Agama. Agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi asas keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara di Pengadilan.

